

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA BINTAN**

SKRIPSI

Oleh

MURNIATI
NIM.15622172

PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA BINTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

MURNIATI
NIM.15622172

PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN /PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA BINTAN

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang


Oleh

Nama : MURNIATI


NIM : 15622172

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,


Meidi Yanto., SE., M.Ak
NIDK. 8804900016/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,


Charly Marlinda, S.E., Mak., Ak. CA
NIDN. 1029127801/Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, SE.M.Ak.
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
BINTAN**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


Nama : MURNIATI

NIM : 15622172


Telah dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Empat Belas
Januari Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk
Diterima

Panitia Komisi Ujian


Ketua


Meidi Yanto., SE.,M.Ak
NIDK. 8804900016/Asisten Ahli

Sekretaris


Ranti Utami,SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN. 1004117701/Lektor

Anggota


Hendy Satria, SE.M.Ak.,
NIDN. 1015069101/Lektor

Tanjungpinang, 14 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang



Charly Marlinda, S.E.,Mak., Ak. CA
NIDN : 1029127801 / Lektor


PERNYATAAN

Nama : Murniati
NIM : 15622172
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.40
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
KPP Pratama Bintan

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan rekayasa ataupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 04 Januari 2020



Murniati
NIM. 15622172



PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya ...

Tak ada kata pertama yang bisa aku ucapkan selain “Alhamdulillah”

Atas kasih dan karunia Mu ya Allah

Yang telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu Serta memberikanku jalan dalam penulisan Skripsi yang sederhana ini Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT, aku persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tersayang yang begitu berarti :

♥ *Yang tercinta Ayahku Husin, Ibuku Sulaimah, Nenekku dan Abangku Candra yang senantiasa dengan tulus ikhlas mendidik dan membimbingku, memberikanku limpahan kasih sayang, serta memanjatkan doa demi menantikan keberhasilanku.*

♥ *Sahabat kecilku Novita Dwi Lestari, Nadya Murniati, Pratiwi Tri Utari dan Deasy Susanna yang selalu menyemangatiku dan selalu menemani hari-hariku. Dan sahabat seperjuanganku Dewi Purnama Sari dan Raja Aulia Devny Putri.*

♥ *Yang selalu mensupport dan membantuku abang Eky Romanzah serta keluarga dan semua yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.*

MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan
hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.*

(QS. Al – Insyirah, 6-8)

*Doa ibu menyelimuti setiap langkahku. Ke manapun aku
pergi, di manapun aku ditempatkan, aku bersama-sama
dengan doanya.*

(Zarry Hendrik)

*Tidak ada perpisahan diantara kita. Di manapun kamu
berada, kamu akan selalu berada di dalam hatiku.*

(Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bintan”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak mendapat bimbingan dan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, SE.M.Ak., selaku Plt Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Ibu Masyitah As Sahara, SE.M.Ak., selaku Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Meidi Yanto., SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak Lamban Subeqi Utomo selaku Kepala Kantor Wilayah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dan Sub bagian umum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan meluangkan waktu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Imran Ilyas, MM selaku Ketua Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Seluruh dosen yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Husin dan Ibu Sulaimah, nenek beserta abang yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
11. Untuk Eky Romanzah terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta yang selalu mendengarkan keluh kesah disetiap hari sehingga penulis mampu berjuang kembali untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman-temanku Novita Dwi Lestari, Pratiwi Tri Utari, Nadya Murniati, Deasy Susanna, Yunia Eka Marlia, Dewi Purnama Sari, Raja Aulia Devny Putri, Fitria Nengsih, dan Marzalina yang telah banyak memberi dukungan hingga skripsi ini berjalan baik.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, terkhususnya kelas Akuntansi Malam 1 STIE Pembangunan Tanjungpinang yang selalu membantu, berbagai keceriaan dan melewati suka dan duka selama kuliah.

Tanjungpinang, 04 Januari 2020
Penulis

MURNIATI
NIM. 15622172

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAANv
HALAMAN PERSEMBAHANvi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISIx
DAFTAR TABELxiv
DAFTAR GAMBARxv
DAFTAR LAMPIRANxvi
ABSTRAKxvii
ABSTRACT.....	.xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Ilmiah	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	.8
1.5 Sistematika Penulisan.....	.9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Teori	11
2.1.1	Pengertian Pajak	11
2.1.2	Fungsi Pajak	14
2.1.3	Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.4	Wajib Pajak Orang Pribadi	16
2.1.5	Pemanfaatan Teknologi Perpajakan	22
2.1.6	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	27
2.1.7	Sanksi Pajak	33
2.1.8	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	41
2.2	Kerangka Pemikiran	44
2.3	Hipotesis	46
2.4	Penelitian Terdahulu	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	54
3.2	Jenis Data	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data	55
3.4	Populasi dan Sampel.....	56
3.4.1	Populasi	56
3.4.2	Sampel	57
3.5	Definisi Operasional Variabel	58
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	60
3.7	Teknik Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	70
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
4.1.2	Gambaran Umum Responden	74
4.1.3	Uji Instrumen Penelitian.....	75
4.1.4	Deskripsi Jawaban Responden	79
4.1.5	Uji Asumsi Klasik	83
4.1.6	Analisis Regresi Linier Berganda	88
4.1.7	Pengujian Hipotesis	91
4.1.8	Hasil Penghitungan Koefisien Determinasi.....	94
4.2	Pembahasan	95
4.2.1	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	95
4.2.2	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	96
4.2.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak....	97
4.2.4	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	98

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak.....	6
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Tabel 3.1 Operasional Variabel	58
Tabel 3.2 Kriteria Bobot Nilai Alternatif Skala Likert	61
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	75
Table 4.3 Pengujian Validitas Variabel Penelitian	76
Tabel 4.4 Pengujian Realibilitas Variabel Penelitian.....	78
Tabel 4.5 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	79
Tabel 4.6 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi	80
Tabel 4.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	81
Tabel 4.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients	85
Tabel 4.13 Autokorelasi (Durbin Watson)	87
Tabel 4.14 Analisa Perhitungan Regresi	88
Tabel 4.15 Hasil Uji T	90
Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan Dengan F-Test.....	93
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.9 Hasil Pengujian Normalitas dengan Histogram	83
Gambar 4.10 Uji Normalitas Dengan Grafik P-P Plot	84
Gambar 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Plagiarisme

Lampiran 2 Surat Pemberian izin Riset

Lampiran 3 Monitoring IKU Penyampaian SPT

Lampiran 4 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 5 Kuesioner Penelitian

Lampiran 6 Hasil Pengolahan Data SPSS

Lampiran 7 Curriculum Vitae

ABSTRAK

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BINTAN

**MURNIATI. 15622172. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email: mmurniati0711@gmail.com**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh dari penelitian dilapangan berupa hasil kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.

Nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang Desember 2019 (xviii+100 Halaman + 18 Tabel + 3 Gambar + 6 Lampiran)

Referensi : 13 Buku (2009-2018 dan 8 jurnal)

Kata Kunci : Pemanfaatan Teknologi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dosen Pembimbing I : Meidi Yanto., SE., M.ak

Dosen Pembimbing II : Charly Marlinda, S.E., M.Ak.CA

ABSTRACT

INFLUENCE OF TECHNOLOGY UTILIZATION, MODERNIZATION OF TAXATION TAXATION SYSTEM AND TAX SANCTIONS ON PRIVATE TAX OBLIGATIONS IN PERSONAL TAX OBLIGATIONS IN KPP PRATAMA BINTAN

**MURNIATI. 15622172. Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email: mmurniati0711@gmail.com**

The purpose of this study is to determine whether the use of technology, modernization of the tax administration system and tax sanctions affect the compliance of individual taxpayers in KPP Pratama Bintan.

This type of research is descriptive with a quantitative approach and the type of data used is the type of primary data obtained from field research in the form of questionnaire results. Data collection techniques used in this study were questionnaires.

The research results in this study indicate that the use of technology, modernization of the tax administration system and tax sanctions partially affect the compliance of individual taxpayers in KPP Pratama Bintan.

The significance value is smaller than 0.05 so it shows that the independent variable simultaneously influences the dependent variable. That is, any changes that occur in the independent variable namely the use of technology, modernization of the tax administration system and tax sanctions together will affect tax compliance.

Thesis of College of Economics (STIE) Tanjungpinang Development December 2019 (xviii+100 Pages + 18 Tables + 3 Pictures + 32 Appendix)

References: 13 Books (2009-2018 and 8 journals)

Keywords: Utilization of Taxation Technology, Tax Modernization, Tax Sanctions, Personal Taxpayer Compliance.

Supervisor I: Meidi Yanto., SE., M.ak

Supervisor II: Charly Marlinda, S.E., M.Ak.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang paling aman sehingga pajak dapat menjadi sarana penting bagi berjalannya demokratisasi. Kebijakan perpajakan merupakan *resultante*(hasil) dan muara dari dua ranah penting dalam proses demokratisasi, yaitu hubungan negara dengan masyarakat dan hubungan pusat dengan daerah.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, dimana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi perpajakan di Indonesia. Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar wajib pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib pajak itu sendiri.

Teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia untuk bekerja. Bukan hanya mengacu pada alat atau mesin tertentu, namun sudah menjadi fenomena baru yang dapat mengubah budaya dan bangsa. Pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk membantu setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia agar dapat diselesaikan secara cepat, efisien, dan memberikan hasil maksimal. Salah satu bagian kehidupan yang paling banyak memanfaatkan teknologi adalah dunia organisasi bisnis. Teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi instansi atau perusahaan. Teknologi informasi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kantor yang modern. Teknologi informasi yang biasanya dinamakan teknologi daring dapat kita manfaatkan untuk pelayanan, dalam hal ini pelayanan pajak. Pajak sudah menerapkan cara terbaik untuk memberikan layanan kepada wajib pajak yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan pajak yaitu SPT Tahunan. Selain untuk pelaporan pajak, teknologi tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh kode *billing*, akun pajak, serta menyebarluaskan informasi perpajakan melalui media tersebut.

Dalam layanan teknologi perpajakan yang ditawarkan ada *e-filling*, *e-faktur*, dan *e-billing*. Layanan ini dapat diakses melalui computer maupun seluler. Kantor pajak juga memanfaatkan layanan seluler untuk menyebarkan *sms blast* dan *email blast* guna memudahkan menyampaikan informasi yang bersifat massal. Namun pemanfaatan teknologi saat ini perlu dilakukan dengan langkah bijak. Dalam membuat iklan maupun pesan kepada masyarakat harus dilakukan dengan tidak mengandung ujaran kebencian, permusuhan, atau menyudutkan kelompok tertentu karena bias dijerat dengan UU IT. Kita mungkin tidak bermaksud untuk itu atau menggunakan hal tersebut sebagai tema komedi, namun hal tersebut tidaklah tepat karena hal ini bisa menimbulkan persepsi yang salah akan pajak.

Tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak sasaran *e-filling* yaitu 6,3 juta wajib pajak. Dari 6,3 juta wajib pajak 5,1 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-filling*. Hal ini menunjukkan bahwa media elektronik bias memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan. Meski tidak seperti informasi yang lain, SPT Tahunan ini juga harus dijaga kerahasiaannya.

Administrasi perpajakan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menentukan efektifitas system perpajakan suatu Negara, namun di Indonesia administrasi perpajakan belum berfungsi secara optimal karena masih banyak permasalahan yang menyimpang dari tujuan pajak. Administrasi perpajakan yang belum berfungsi secara optimal tersebut sangat mempersulit proses pemungutan pajak dari Wajib Pajak akibat kurangnya kepatuhan Wajib Pajak.

Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi system administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi *tax group*, dan *stimulus fiscal*. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang professional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *goodgovernance*. DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak. Agar peraturan per-pajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat ditimbulkan dari berbagai aspek mulai dari aspek penegak hukum, struktur maupun tenaga kerja. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang

melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting dalam penarikan pajak. Namun, masyarakat kenyataannya masih banyak yang belum patuh membayar pajak.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau yang terdiri dari 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa. Untuk meningkatkan pendapatan pajak KPP Bintan melakukan beberapa program misalnya diadakannya sistem jemput bola yang mana para petugas pajak mendatangi langsung wajib pajaknya, mengadakan sosialisasi tentang perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak terhutang. Menjelaskan hak dan kewajiban pajak serta sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak membayar atau melaporkan pajak terhutangnya. Meskipun KPP Bintan sudah melakukan usaha untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya namun masih belum maksimal dikarenakan terjadinya kendala-kendala yang berasal dari wajib pajak maupun petugas pajak tersebut. Berikut ini daftar wajib pajak orang pribadi terdaftar dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WPOP	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT
2015	50.661	16.285	12.483
2016	51.994	24.141	17.709
2017	55.026	15.591	13.456
2018	56.986	18.122	12.845

Sumber : KPP Pratama Bintan, 2019

Berdasarkan dari data yang didapat dari KPP Pratama Bintan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 56.986 hal ini tentunya memberikan dampak baik jika seluruh wajib pajak orang pribadi dapat menjalankan kewajibannya.

Jika pendapatan dari sektor pajak dapat dimaksimalkan maka akan berdampak positif bagi daerah itu sendiri. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten bintan dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya masih sangat kurang. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya diantaranya kurangnya pemanfaatan teknologi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern serta kurangnya pengetahuan akan sanksi perpajakan yang diberikan jika tidak membayar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam kesempatan ini peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan”** sebagai judul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan ?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan ?
4. Apakah pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
2. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.

4. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
3. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada organisasi tentang pengaruh pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi Peneliti
Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem

administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi harus mengacu pada sistematika yang telah ditentukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Mardiasmo, 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (Pandiangan, 2013) definisi atau pengertian pajak secara sistematis ada 4 hal yang merupakan penekanannya sebagai satu kesatuan yaitu bahwa pajak :

1. Merupakan pengalihan penghasilan atau harta yang wajib dari rakyat kepada Negara.
2. Dapat dipaksakan.
3. Bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam bernegara.
4. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Sedangkan Menurut (Sari, 2013) Pengertian pajak terdapat secara Ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian(Simanjuntak & Mukhlis, 2012) secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain :

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah)

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “*pajak dalam pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang*”.
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment)
6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat wajib pajak ke kas Negara yang sifatnya memaksa dan memiliki hubungan secara timbal balik yang tidak secara langsung yang dapat dirasakan semua masyarakat misalnya jalan, rumah sakit dan sebagainya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Menurut (Putra, 2017) ada beberapa fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi 2efici (*fiskal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.

2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar effect perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Agustinus & Kurniawan, 2009) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersiat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2.1.4.1 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Hak-hak Kewajiban Wajib Pajak

Menurut (Sari, 2013) Hak-hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.

Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self assessment* yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri.

b. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Orang pribadi maupun PPh Badan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.

d. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.

e. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

f. Hak mengajukan keberatan dan banding

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak terdaftar. Jika Wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

g. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

h. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

i. Hak untuk pembebasan pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.

j. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

k. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjam luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan diterima kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

1. Hak untuk mendapatkan Insentif perpajakan

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melaluikantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

- d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)).
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan diperoleh, member kesempatan atau memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara.
- g. Kewajiban membuat faktur pajak
Setiap pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- h. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib :
 - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau runag yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Perpajakan

Teknologi informasi biasa disingkat IT atau *Infotech*..Teknologu informasi adalah *hardware* dan *software*, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha.Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin dalam Kadir (2003), teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untk mengirim. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) merupakan suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan komputer sehingga menghubungkan kantor pusat DJP dengan kantor wilayah, kantor pelayanan pajak madya dan kantor pelayanan pajak pratama diseluruh Indonesia.

Terdapat empat komponen utama dalam SIDJP yaitu core system, pembangkit kasus, work flow system serta profil wajib pajak.

Tujuan utama dibentuknya aplikasi SIDJP ini terutama adalah diharapkan dapat menghasilkan profil wajib pajak yang bisa menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mngerahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak. Konsep dasar dari implementasi aplikasi SIDJP adalah adanya suatu pengolahan berbagai data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran, pelaporan serta pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul-modul utama administrasi perpajakan dan database Kantor Pelayanan Pajak yang ada di dalam aplikasi SIDJP.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku untuk menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Dampak strategis pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi dapat dilihat dari dapat tidaknya teknologi informasi menunjang dan membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Pemanfaatan teknologi informasi di dalam organisasi bukan merupakan strategi dasar dari organisasi tersebut, implementasi teknologi

informasi digunakan untuk membantu dalam pencapaian strategi organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi akses terhadap proses bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan cepat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dan pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut (Amalia, 2010) Semakin besar departemen sistem informasi, setiap fungsi dalam departemen tersebut akan cenderung semakin terspesialisasi (Bodnar dan Hopwood 2006). Departemen sistem informasi dibagi menjadi lima fungsi utama yaitu:

1. Fungsi analisis, bertugas mengidentifikasi masalah dan proyek untuk mendesain sistem yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
2. Fungsi pemrograman, bertanggung jawab untuk mendesain, membuat kode, menguji, dan men-debug program komputer yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem yang telah dirancang oleh analis.
3. Fungsi operasi, bertanggung jawab menyiapkan data, mengoperasikan peralatan, dan memelihara sistem.
4. Fungsi technical support, bertanggung jawab dengan sistem operasi, perangkat lunak, desain database, pengolahan data, dan teknologi komunikasi.
5. Fungsi user support, bertugas melayani pengguna, serupa dengan fungsi technical support yang bertugas yang melayani personel di departemen sistem informasi.

Menurut (Amalia, 2010) Indikator-indikator yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi yaitu :

a. Faktor sosial

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan teknologi informasi. Faktor sosial ditunjukkan dari besarnya dukungan rekan kerja, atasan, dan organisasi faktor sosial memiliki hubungan positif dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika mendapat dukungan dari individu lainnya.

b. *Affect* (perasaan individu)

Affect (perasaan individu) dapat diartikan bagaimana perasaan individu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi, perasaan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi sistem informasi. Hal ini berarti jika individu senang melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi, maka individu tersebut akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

c. Kesesuaian Tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan tugas. Tugas diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam memproses input menjadi output. Karakteristik tugas

mencerminkan sifat dan jenis tugas yang memerlukan bantuan teknologi. Astuti dalam (Amalia, 2010) memperoleh hubungan yang positif dan signifikan antara kesesuaian tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

d. Konsekuensi jangka panjang

Konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karier dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Untuk beberapa individu, motivasi untuk menggunakan teknologi informasi dapat dihubungkan dengan rencana pada masa yang akan datang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Astuti dalam (Amalia, 2010) menemukan hubungan positif antara konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika output yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang seperti peningkatan karier dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting yang diterapkan sesuai dengan tugas mereka.

e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Astuti dalam (Amalia, 2010) kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektifitas yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan

teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan Soraya Amalia (2010) membuktikan bahwa kondisi yang mendukung penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi.

f. Kompleksitas

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Penelitian yang dilakukan Tjhai dalam (Amalia, 2010) menemukan bahwa semakin kompleks inovasi yang dilakukan semakin rendah tingkat penerimaan. Jika pemanfaatan teknologi informasi dapat ditunjukkan dalam konteks penerimaan atas inovasi, maka hasil ini mendukung sebuah hubungan yang negatif antara kompleksitas dengan pemanfaatan teknologi informasi, dalam penelitian Astuti dalam (Amalia, 2010) yang memperoleh hasil bahwa kompleksitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompleks teknologi informasi maka semakin rendah tingkat pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.6 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.7.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) dalam (Septiyani, 2014) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008) dalam (Septiyani,

2014) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) dalam (Septiyani, 2014) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Pendapat White yang dikutip oleh (Sugiyono, 2013a) menyatakan bahwa "*Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large or small scale*". Administrasi merupakan sebagai proses yang umum terdapat dalam semua kelompok, Negara ataupun militer, berskala kecil maupun besar. Dimock dalam bukunya *Public Administration* yang dikutip oleh (Sugiyono, 2013a), "*Administration (or management) is a Planned approach to solving of all kinds of problems in almost every individual or group activity both public or private*". Jadi baginya administrasi atau manajemen adalah pendekatan

perencanaan untuk memecahkan segala macam masalah pada setiap perorangan(individu) atau aktivitas kelompok publik atau swasta.Berbeda pula dengan pendapat Trecker dalam (Keban, 2004) yang menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis danberkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan caramemanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Defisi ini menunjukkan batasan istilah administrasi yang secara langsung menepisanggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporanadministratif dan sebagainya.

Chandler dalam (Keban, 2004) mendefinisikan administrasi sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Berdasarkan definisi-definisi yang diungkapkan oleh para ahli di atas,dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya administrasi mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan, artinya di dalam administrasi pasti terdapat suatu kegiatan yang dikerjakan dan bersifat sambung menyambung berkelanjutan.
2. Adanya kerjasama, artinya suatu kegiatan dalam administrasi memerlukan kerjasama,
3. Melibatkan banyak orang, artinya dikerjakan dua orang atau lebih dan apabila suatu kegiatan itu dikerjakan oleh satu orang belum dapat dikatakan sebagai administrasi,
4. Adanya tujuan, artinya dalam administrasi adanya suatu tujuan yang hendak dicapai dan telah ditentukan.

Menurut (Purwono, 2010) beberapa sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya produktifitas masyarakat aparat perpajakan yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan yaitu, dari semula berbasis jenis pajak sehingga terkesan ada dikotomi menjadi berbasis fungsi , dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.

2.1.7.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007) dalam (Septiyani, 2014) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal.

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

3. Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (*competency mapping*) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana hasil program dari tersebut menjadi informasi yang membantu

Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan *good governance*

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Menurut Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam (Septiyani, 2014), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi
2. Efektivitas Pengawasan
3. Sumber Daya Manusia Profesional

2.1.7 Sanksi Pajak

Menurut (Purwono, 2010) sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan.

Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara yang bisa berupa Denda Administrasi, Bunga, atau Kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari Pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya

Tindak Pidana Pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya Tindak Pidana Kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa Denda Pidana, Pidana Kurungan, atau Pidana Penjara.

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

a. Bunga 2% perbulan

- 1) Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa
- 2) Dari penelitian rutin :
 - a) PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar.
 - b) PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar.
 - c) SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar.
 - d) SPT salah tulis/salah hitung.

- 3) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)
- 4) Pajak diangsur/ditunda : SKPKB, SKKPP, STP
- 5) SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar

Catatan :

- a) Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
 - b) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat Pasal 19 (1) KUP).
 - c) Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).
- b. Denda Administrasi
- 1) Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT : STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
 - 2) Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik : SSP ditambah 150%
 - 3) Khusus PPN :

- a) Tidak melaporkan usaha : SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
 - b) Tidak membuat/mengisi faktur : SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
 - c) Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) : SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
- 4) Khusus PBB :
- a) STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar : STP+denda 2% (maksimum 24 bulan)
 - b) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar : SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.
- c. Kenaikan 50% dan 100%
- 1) Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan :
 - a) Tidak memasukkan SPT :
 - i. SPT tahunan (PPh 29) : SKPKB ditambah kenaikan 50%
 - ii. SPT tahunan (PPh 21,23,26 dan PPN : SKPKB ditambah kenaikan 100%
 - b) Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP : SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN
 - c) Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak member keterangan, tidak member bantuan guna kelancaran

pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 : SKPKB 50%
PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN

d) Pengajuan keberatan ditolak/ditambah : SKPKB ditambah
kenaikan 50%

e) Pengajuan banding ditolak/ditambah : SKPKB ditambah
kenaikan 100%

2) Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula
yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKN : SKPKBT
100%

3) Khusus PPN :

Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak
seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0%
diberi restitusi pajak : SKPKB 100%

2. Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan
dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.
12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Setiap Orang

a. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar : Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

- b. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP : Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- c. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak : Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali

jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

- d. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB :Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- e. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB :
 - 1) Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang.
 - 2) Sanksi (a) dilipatduakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.

2. Pejabat

- a. Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran) : Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- b. Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan) : Pidana penjara selamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pihak Ketiga
Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB : Pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Catatan :

- a. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
- b. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi, pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
- c. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.

Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak dalam penelitian (Priambodo, 2017) diantaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan.

Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.9.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) kepatuhan wajib pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan dari individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam kehidupan berwarganegara sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya sistem perpajakan dijalankan. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak. Dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban ini tidaklah mudah dilakukan wajib pajak. Berjalannya sistem ini banyak bergantung pada adanya aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana tidak berbelit-belit. Paralel dengan itu, administrasi perpajakan dituntut pula untuk benar-benar transparan dan memberikan pelayanan yang baik dan terpuji, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan definisi di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana kepatuhan wajib pajak

adalah sekadar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya tax gap, yaitu perbedaan antara seberapa besar pajak yang seharusnya terkumpul.

2.1.9.2 Tingkat kepatuhan pajak

Pada tingkat kepatuhan pajak masyarakat wajib pajak yang selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang menghindari pajak walau tidak selalu berhasil. Keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak dapat berakibat melanggar aturan pajak. Peraturan perpajakan berupa undang-undang pajak beserta aturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk tidak memberikan peluang untuk dapat ditafsirkan oleh siapa saja, melainkan suatu ketentuan yang pasti dan yang bagi melanggarnya terkena sanksi sesuai ketentuan. Wajib pajak yang tidak memahami secara penuh aturan perpajakan dapat dapat terjebak pada pemahaman yang keliru dan berdampak pada gagalnya penegakan kepatuhan pajak dengan baik. Dalam konteks ini strategi kepatuhan pajak dibangun atas dasar kepercayaan pada itikad baik wajib pajak dengan cara memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertai dengan benar. Dengan strategi ini diharapkan kemudian wajib pajak akan membatalkan niatnya untuk menghindari pajak, sehingga kembali dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak selanjutnya adalah dimana wajib pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak selalu dengan aktif menghindari memenuhi kewajibannya dengan alasan

yang berbeda-beda. Masalah perbedaan perlakuan pajak akibat masih dirasakan masih rumit mendorong wajib pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

2.1.9.3 Indikator kepatuhan pajak

Dalam praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari :

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek yang income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek law enforcement (pengenan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (skp) sebelum jatuh tempo. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.


2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran suatu diagram yang menjelaskan secara grafis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka penelitian dibuat berdasarkan

pernyataan penelitian dan mempresentasikan hasil himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi, dan sanksi pajak. Variabel dependennya (terikat) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk lebih menjelaskan hubungan antar variabel tersebut diatas dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kerangka Pemikiran



Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X1 : Variabel independen pertama yaitu Pemanfaatan Teknologi

- X2 : Variabel independen kedua yaitu Modernisasi System Administrasi Perpajakan
- X3 : Variabel independen ketiga yaitu Sanksi Pajak
- : Pengaruh masing-masing variabel X1,X2 dan X3 terhadap Y
- > : Pengaruh Variabel X1,X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap Y

2.3 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2009) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti data yang dikumpulkan secara empiris.

2.3.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Martin dalam Kadir (2003), teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) merupakan suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan komputer sehingga menghubungkan kantor pusat DJP dengan kantor wilayah, kantor

pelayanan pajak madya dan kantor pelayanan pajak pratama diseluruh Indonesia. Pemerintah mulai mengembangkan sistem *online* dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian (Aryati & Putritanti, 2016) pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi membuktikan bahwa variabel pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 = Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Purwono, 2010) beberapa sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya produktifitas masyarakat aparat perpajakan yang tinggi. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat Wajib Pajak mengelola pajak secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian (Aryati & Putritanti, 2016) dalam pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi membuktikan bahwa variabel modernisasi sistem

administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam penelitian (Susmita & Supadmi, 2016) Undang-undang di Indonesia menjelaskan bagaimana sanksi perpajakan diterapkan untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh dan mematuhi segala ketentuan perpajakan. Perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian secara material.

Menurut (Mahdi & Ardiati, 2017) dalam pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Banda Aceh membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 = Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Titik Aryanti dan Lidwina Ribka Putritanti (2016)

Dalam penelitian (Aryati & Putritanti, 2016) yang berjudul pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer, dengan memberikan kuesioner kepada responden secara online kepada Wajib Pajak orang pribadi dan diisi oleh 180 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasilnya menyimpulkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern, modernisasi strategi organisasi, tata pemerintahan yang baik dan sistem *whistleblowing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel pemanfaatan teknologi menunjukkan hasil dari SPSS nilai signifikan sebesar 0,315 hal tersebut berarti pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,000 dimana nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Meidya Rachmania, Siti Astuti dan Nayati Utami (2016)

Dalam penelitian (Meidya Rachmania, Siti Astuti, & Nayati Utami, 2016) yang berjudul pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan menjelaskan bagaimana pengaruh secara bersama-sama maupun secara parsial, antara persepsi korupsi

pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dikategorikan jenis *explanatory research*, dengan 100 responden orang pribadi yang terdaftar di KP Pratama Batu sebagai sampel penelitian. Teknik untuk menentukan sampel digunakan melalui *accidental sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistic deskriptif, dan statistic inferensial dengan regresi linear berganda, sebagai teknik analisis data. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Terdapat pengaruh signifikan secara persial antara variabel korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara persial, dan berpengaruh secara persial pula antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penghitungan statistik terhadap variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan kualitas pelayanan fiskus (X2) yang dilakukan melalui Uji F, menunjukkan hasil bahwa $F \text{ tabel} < t \text{ hitung}$, ($3.09 < 303.822$) dengan sig 0.000. Artinya, variabel X1 dan X2 mempunyai pengaruh secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel Y.

3. Rahmawati (2015)

Dalam penelitian (Rahmawati, 2015) yang berjudul pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pekanbaru . Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah

sebanyak 100 kuesioner yang semuanya berhasil dikembalikan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan variabel kemanfaatan NPWP didapat nilai t hitung senilai -0.381 dan P value senilai 0.704. Dimana nilai ttabel 1.984 dan tingkat signifikan 0.050. Jadi kesimpulannya $t_{hitung}(-0.381) < t_{tabel}(1.984)$, P value $(0.704) < (0,050)$. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan variabel kualitas pelayanan didapat nilai t hitung senilai 3.588 dan P value senilai 0.001. Dimana nilai ttabel 1.984 dan tingkat signifikan 0.050. Jadi kesimpulannya P value $(0.001) < (0.050)$. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan variabel kesadaran wajib pajak didapat nilai thitung senilai 4.573 dan P value senilai 0.000. Dimana nilai ttabel 1.984 dan tingkat signifikan 0.050. Jadi kesimpulannya P value $(0.000) < (0.050)$. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Ern Chen Loo, Chris Evans dan Margaret McKerchar

Dalam penelitian (Loo, Evans, & McKerchar, 2010) yang berjudul tantangan dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak di Malaysia. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah mempertimbangkan sebagian besar studi ini adalah milik salah satu dari dua kelompok yaitu mereka yang fokus pada factor-faktor pencegahan ekonomi dan faktor social psikologis yang mempengaruhi kepatuhan. Faktor pencegahan ekonomi misalnya penurunan hukuman atau tingkat audit dapat menyebabkan etika pembayar pajak yang lebih rendah. Pembayar pajak Malaysia juga tampaknya reseptif untuk menerima

pengetahuan pajak dan penelitian telah menunjukkan hal ini meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Dalam penelitian ini tampak bahwa tingkat etika pajak di Malaysia tinggi untuk wajib pajak orang pribadi, seperti tingkat kepatuhan sukarela.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak telah banyak menarik perhatian. Penelitian kepatuhan pajak di Malaysia sebagian besar berada dalam konteks pajak penghasilan dan pembayar pajak pribadi, dan telah dilakukan menggunakan metode survey dan pendekatan eksperimental . Penelitian cenderung mengandalkan sampling yang dilaporkan sendiri. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembayar pajak Malaysia memiliki etika yang tinggi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh utama terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak mereka.

5. Olowookere, J. K & Fasina, H. T

Dalam penelitian (Olowookere & Fasina, 2013) yang berjudul pendidikan pajak adalah strategi utama dalam mencapai kepatuhan sukarela di Negara bagian Lagos, Nigeria . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak program pendidikan pajak pada perilaku kepatuhan pembayaran pajak. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan tehnik acak sederhana yaitu 250 sampel wajib pajak di Negara bagian Lagos, Nigeria. Kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti mengikuti jejak Fisher, Wartick dan Mark (1992) yang digunakan untuk pengumpulan data untuk penelitian ini. Analisis deskriptif mengungkapkan bahwa 44,6 % (108) adalah pria dan 55,4 % (134) adalah wanita

hasil lebih lanjut mengungkapkan bahwa 45,9% (111) dalam kelompok umur 26 sampai 40 tahun dan 30,6% (74) dalam kelompok umur 41 sampai 60 tahun.

Analisis Varians (ANOVA) untuk uji hipotesis mengungkapkan bahwa program pendidikan pajak difokuskan pada pencerahan wajib pajak atas implikasi sosial ekonomi dari peluang penghindaran pajak dan penggunaan yang transparan dan akuntabel dari hasil pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak di Negara bagian Lagos, Nigeria. Atas dasar ini studi menawarkan bahwa ada kebutuhan untuk pendidikan pajak yang ditawarkan kepada siswa mengjar kursus non akuntansi dan tidak terbatas pada mahasiswa akuntansi disemua tingkatan. Pemerintah dan pemangku lainnya juga harus bekerja sama untuk mengurangi kompleksitas pajak dan biaya kepatuhan untuk mendorong kepatuhan sukarela.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pengertian deskriptif menurut (Sugiyono, 2011) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang data-datanya berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dari pengukuran maupun dari nilai suatu data yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif menjadi kuantitatif. Sedangkan untuk pendekatannya penulis menggunakan pendekatan kausal yaitu bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara Pemanfaatan Teknologi (X1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

3.2 Jenis Data

Data adalah bentuk jamak dari datum data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lainnya.

1. Data Primer

Menurut (Umar, 2013) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Menurut (Umar, 2013) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data atau informasi dari objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Ada berbagai teknik pengumpulan data yang bias kita gunakan diantaranya adalah wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode antara lain :

1. Angket (Kuesioner)

Menurut (Umar, 2013) teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar

pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

2. Observasi

Menurut (Umar, 2013) teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.

3. Studi Kepustakaan

Metode dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, makalah yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013c) Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah WP Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bintan sebanyak 56.986 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bintan sehingga populasi yang diambil dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak saja, maka populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 56.986 wajib pajak.

3.4.2 Sample

Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sedangkan Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling random. *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017). Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot (d^2) + 1}$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- N = Populasi
- d = taraf nyata atau batas kesalahan

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah 56.986 wajib pajak, dengan perhitungan di atas maka :

$$n = \frac{56986}{56986 * 0.1^2 + 1}$$

$$= 99,82 \text{ atau } 100 \text{ orang}$$

Jadi dari anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 100 orang responden.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.5.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel didasarkan pada beberapa sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian ini diukur menggunakan skala likert lima poin. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independent dan satu variabel dependent. Operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Nomor Pertanyaan	Skala
Pemanfaatan Teknologi (X1)	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) merupakan suatu sistem informasi	a. Faktor sosial b. <i>Affect</i> (perasaan individu) c. Kesesuaian Tugas d. Konsekuensi	1,2 3,4 5,6 7,8	Likert

	dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan komputer. (Martin dalam Kadir (2003)).	jangka panjang e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi f. Kompleksitas	9,10 11,12	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	Sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya produktifitas masyarakat aparat perpajakan yang tinggi (Purwono, 2010)	1. Sistem Administrasi 2. Efektivitas Pengawasan 3. Sumber Daya Manusia Profesional	1,2 3,4 5,6	
Sanksi Pajak (X3)	Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban (Purwono, 2010)	1. Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan 2. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan	1,2,5 3,4	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan	1. Aspek ketepatan waktu 2. Aspek yang income atau penghasilan WP 3. Aspek law enforcement	1,2,3 4,5 6,7	

	yang berlaku (Simanjuntak Mukhlis, 2012)	&	(pengenalan sanksi)		
--	--	---	---------------------	--	--

3.6 Teknik Pengolahan Data

Menurut (Purwanto, 2017) setelah proses pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisa data.

Di dalam penelitian ini, tahap pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

1. Pengeditan (*Editing*)

Menurut (Purwanto, 2017) tahap paling awal dari pengolahan data adalah *editing*. Proses pengeditan di dalam penelitian ini merupakan proses yang bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat :

- a. Memberikan kejelasan sehingga mudah dibaca, hal ini memiliki pengertian bahwa pengeditan data yang sempurna akan membuatnya lebih jelas dan mudah dibaca sehingga membuat data mudah dimengerti.
- b. Konsisten, hal ini memiliki pengertian bahwa bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden dan pengecekan konsistensi dapat mendeteksi jawaban-jawaban yang keliru / salah
- c. Lengkap, hal ini memiliki pengertian bahwa seberapa banyak data yang hilang dari kuesionar atau wawancara yang telah dilakukan. Data yang hilang kemungkinan besar dikarenakan responden menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu.

2. Pemberian Kode (*Coding*)

Menurut (Purwanto, 2017) *coding* adalah kegiatan mengorganisasai data ke dalam kategori-kategori tertentu agar mudah dianalisa. Proses pemberian kode dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memberikan kode tertentu terhadap bermacam-macam jawaban dari kuesioner yang telah disebar guna dikelompokkan pada kategori yang sama. Pengkodean ini berarti menerjemahkan data ke dalam kode dan secara lebih lanjut akan dianalisis melalui program computer.

3. Pemberian Skor (*Skoring*)

Proses penentuan skor atas jawaban yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang sesuai dengan anggapan atau pendapat dari responden. Dalam penelitian ini, proses dilakukan dengan memberikan tingkatan skor. Skor pengukuran dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert dalam (Sugiono, 2007) yaitu dengan menghitung bobot setiap pertanyaan. Nilai tersebut kemudian akan dijadikan variabel penelitian. Bobot jawaban responden diberi nilai rinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Bobot Nilai Alternatif Skala Likert

Pilihan Jawaban	Bobot Pertanyaan
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber : Sugiono, 2007)

Untuk butir yang berbentuk negative, maka nilainya dikonversikan menjadi positif pada saat pengolahan data.

4. Tabulasi (*Tabulating*)

Pada penilitan ini, tabulasi merupakan tahap pengumpulan data dengan pengelompokkan atau jawaban yang diteliti ke dalam bentuk tabel. Dengan adanya tabulasi, dapat diketahui jumlah individu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat dianalisis secara kualitatif.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variable yang mempengaruhi variable lain agar data yang dikumpulkan tersebut bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS Versi 25.

3.7.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dievaluasi melalui dua uji yaitu uji reabilitas dan uji validitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan pearson Corelation. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tidak realibel (Ghozali, 2011).

2. Uji Realibilitas

Menurut (Sunyoto, 2011), realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan *reliable* atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.

Uji realibilitas ini menghasilkan Cronbach Alpha. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variable dikatakan *reliabel* memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Apabila *Cronbach's Alpha* dari suatu variable > 0,6 maka butir pertanyaan tersebut adalah reliabel dapat diandalkan. Sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6 maka butir pertanyaan tidak reliabel. (Ghozali, 2011)

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut (Priyatno, 2010) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik *P-P Plot*. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji normalitas dapat ditentukan dengan melihat grafik normal probability plot dasar pengambilan

keputusan dari tampilan grafik normal probability plot yang mengacu pada Imam (Ghozali, 2011), yaitu :

- a. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Data dikatakan normal apabila, nilai signifikan lebih besar 0,5 pada ($P > 0,5$). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 pada ($P < 0,5$), maka dikatakan tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi digunakan matrik korelasi variabel-variabel bebas, dan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan perhitungan bantuan program SPSS for windows. Jika dari matrik korelasi antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya problem

multikolinearitas, dan sebaliknya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya problem multikolinearitas adalah nilai Tolerance $< 0,10$ atau sama nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut *heterokedastisitas*. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat melihat grafik plot antara nilai prediksi variable dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SREDIS dan ZPERD dimana sumbu Y adalah Y yang tidak diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dengan menggunakan dasar analisis sebagai berikut : (1) jika ada pola seperti titik-titik membentuk pola yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. (2) jika tidak ada yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

4. Uji Autokolerasi

Autokolerasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Menurut (Ghozali, 2011) salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Angka DW dibawah -3 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka DW di antara -3 sampai +3 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka DW di atas +3 berarti ada autokorelasi negatif.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Sunyoto, 2011) korelasi berganda adalah alat untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara variabel-variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi, modernisasi system administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Prtama Bintan. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang rumusnya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana : Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi

b_2 = Koefisien Regresi Modernisasi Sistem
Administrasi perpajakan

b3	= Koefisien Regresi Sanksi Pajak
X1	= Pemanfaatan teknologi
X2	=Modernisasi sistem administrasi perpajakan
X3	= Sanksi pajak
e	= Nilai Residu

3.7.4 Analisis Hipotesis

Dengan demikian untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel diperlukan dilakukan uji hipotesis berupa uji t dan uji F.

1. Uji Hipotesis Statistik t

Menurut (Purwanto, 2017), uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Uji t adalah untuk menguji kemampuan masing-masing variable X untuk menjelaskan variable Y. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien r hasil penelitian (t hitung) dengan nilai-nilai t tabel. Nilai statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Langkah-langkah pengujiannya.

a. Menentukan formulasi Ho dan Ha

Ho : tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y

Ha : ada pengaruh antara variabel X dan Y

b. Level of signifikan ($\alpha = 0,05$) sampel $n =$ jumlah sampel t tabel = t ($/2, n-k$)

c. Kesimpulan

Apabila t hitung $<$ t tabel, maka Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh antara masing-masing variabel X dengan Y. Apabila t

hitung $> t$ tabel, H_0 ditolak berarti ada pengaruh antara masing-masing variabel X dengan Y.

2. Uji F atau Uji Signifikansi Persamaan

Menurut (Purwanto, 2017) nilai statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam persamaan atau model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X_1, X_2 , dan X_3) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y) kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Langkah-langkah pengujian :

a. Menentukan formulasi H_0 dan H_a

$H_0 = = 0$: tidak ada pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

$H_a = >0$: ada pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel (Y)

b. Taraf nyata = 95 persen

c. Derajat kebebasan F tabel (, k, n-k-1)

Dimana : = 0,05

K = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

d. Kesimpulan

Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti terdapat pengaruh simultan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Purwanto, 2017) Koefisien determinasi mengukur besarnya persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase, yang menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi.

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan satu. Nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, S., & Kurniawan, I. (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Amalia, S. (2010). Persepsi Pegawai Pajak Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual (Studi Kasus pada KPP Pratama Tegal). *Akuntansi*.
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1–14.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Olowookere, & Fasina, (2013). Taxpayers' Education: A Key Strategy in Achieving Voluntary Compliance in Lagos State, Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 5(10), 146-154
- Loo, E. C., Evans, C., & McKerchar, M. (2010). Challenges in understanding compliance behaviour of taxpayers in Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 3(2), 145–161.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Meidya Rachmania, F., Siti Astuti, E., & Nayati Utami, H. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Pandiangan, L. (2013). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Priambodo, P. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Purwanto, E. A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial edisi Kedua*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok:

Erlangga.

Putra, I. M. (2017). *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*. Bantul: Quadrant.

Rahmawati, S. (2015). PENGARUH KEMANFAATAN NPWP, KUALITAS PELAYANAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Septiyani, N. K. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akuntansi Perpajakan*.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.

CURICULUM VITAE



Nama : **Murniati**

Tempat / Tanggal Lahir : **Tanjungpinang,07 November 1996**

Status : **Belum Kawin**

Agama : **Islam**

Email : **mmurniati0711@gmail.com**

Alamat : **JL. Nusantara KM. 18 003/005**
Sungai Lekop, Bintan Timur.

Riwayat Pendidikan

- **SD Negeri 009 Bintan Timur**
- **SMP Negeri 3 Bintan**
- **SMK Negeri 2 Bintan**
- **STIE Pembangunan Tanjungpinang**